

PEMBAHARUAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 316 TAHUN 1959

TENTANG
HARI-HARI NASIONAL JANG BUKAN HARI LIBUR.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu menetapkan beberapa hari jang bersedjarah bagi Nusa dan Bangsa Indonesia sebagai hari-hari Nasional jang bukan hari-hari libur;
- Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia No.24 tahun 1953 tentang Hari-hari libur;
- Mendengar : Menteri Pertama, Menteri Muda Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan, Menteri Muda Penerangan dan Menteri Muda Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI-HARI NASIONAL
JANG BUKAN HARI LIBUR.

Pasal 1.

Hari-hari bersedjarah bagi Nusa dan Bangsa Indonesia jang tersebut dibawah ini dinjatakan sebagai Hari-hari Nasional jang bukan hari libur :

1. Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 8 Mei;
2. Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei;
3. Hari Angkatan Perang pada tanggal 5 Oktober;
4. Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober;
5. Hari Pahlawan pada tanggal 10 Nopember;
6. Hari Ibu pada tanggal 22 Desember.

Pasal 2.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Desember 1959.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SUKARNO.

Sesuai dengan jang asli
SEKRETARIS PRESIDEN,

ttd.
Mr SANTOSO.

Diperbaharui

Pada tanggal 31 Desember 1959

SEKRETARIS I PRESIDEN,

ttd.

Mr SANTOSO.

MUSEUM TAMANSISWA
DEWANTARA KIRTI GRIYA

01.222

2/2

Sesuai dengan jang aseli,
Biro Per-Undang2an
Dep. P.P. dan K.

(Mr Soetjipto).-

Dikel. Sebelah

PENDJELASAN

ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 316 TAHUN 1959

HARI-HARI NASIONAL JANG BUKAN HARI LIBUR

Maksud diadakan Keputusan Presiden ini tidak berarti mengurangi jiwa Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 tahun 1953 tentang hari-hari libur.

Meskipun hari-hari nasional tersebut bukan merupakan hari-libur, tetapi adalah selajaknja apabila kita memperingati sebagai hari-hari jang bersedjarah bagi seluruh Bangsa Indonesia dengan djalan/tjara mengadakan upatjara dikantor/sekolah/tempatnja masing-masing.

++AR++